



Unit Pelayanan SKCK

JL. BHAYANGKARA NO 7 PANDEGLANG 42213 081399624204

<https://tribratanewspandeglang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Banten / Polres Kabupaten Pandeglang / Unit Pelayanan SKCK

Skck

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dengan menunjukkan KTP Asli
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Akta lahir / Kenal lahir
4. Fotocopy kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
5. Fotocopy Paspur bagi yang ke luar negeri
6. Pas Foto berwarna merah ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. https://sipp.menpan.go.id/images/article/small/no_image.png

Waktu Penyelesaian

15 Menit

A. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya dengan melengkapi persyaratan dan daftar pertanyaan permohonan SKCK, setelah diterima di loket petugas akan melakukan pencatatan dan identitas pemohon

(5 Menit)

B. Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, maka akan dilakukan pengambilan sidik jari oleh fungsi reskrim (identifikasi/inafis) dan dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan untuk mengetahui ada tidaknya catatan Kepolisian pemohon (5 Menit)

C. Apabila berkas pemohon dinyatakan lengkap sesuai persyaratan maka permohonan SKCK akan diproses sampai dengan selesai pengecekan dan SKCK akan diterbitkan sesuai keperluan pemohon (5 Menit)

Biaya / Tarif

30

Biaya Penerbitan SKCK Rp. 30.000 (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak)

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan SKCK

JL. BHAYANGKARA NO 7 PANDEGLANG 42213 081399624204

<https://tribratanewspandeglang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Banten / Polres Kabupaten
Pandeglang / Unit Pelayanan SKCK

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

A. Pelayanan Pengaduan : WA 08111594448 YANDUAN SKCK

B. Email : KRESNA.PDG@GMAIL.COM

C. IG : YANMAS_POLRESPANDEGLANG